

KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA

Ma'adul Yaqien Makkarateng
Institut Agama Islam Negeri Bone
Email : maadulyaqien@iain-bone.ac.id

Abstract

This study discusses the concept of the Indonesian state as stated in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning the implementation of regional autonomy. the interests of the local community. One area that has the potential to implement special autonomy in Indonesia is Papua Province for the sake of accelerating the realization of justice and social welfare. Social welfare can be achieved by means of rehabilitation (recovery and capacity building), social security (guaranteeing the fulfillment of basic needs), empowerment (empowering the community to meet their needs independently with existing resources and potential), social protection (prevention of social vulnerability so that their needs can be fulfilled). basic requirements are met), and social assistance to maintain a normal life.

Keywords: *Regional Autonomy; Social Welfare*

PENDAHULUAN

Bentuk negara merupakan suatu identitas jati diri dari sebuah negara, sehingga mengenai bentuk negara ini perlu dicantumkan secara jelas dalam konstitusi negara. Indonesia memilih bentuk negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, “*Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.*” Penempatan di awal merupakan penegasan terhadap bentuk negara Indonesia. Bahkan ada elemen yang mempertahankan bentuk negara yaitu pasal 37 ayat (5) “*khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.*”

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut terbagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah kota dan daerah kabupaten mempunyai struktur pemerintahan daerah masing-masing yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang pemerintah daerah Provinsi.

Pembagian daerah-daerah di Indonesia didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sendi-sendi kerakyatan dikembangkan untuk menciptakan tatanan demokratis yang sesuai dengan cita-cita bersama, sekaligus sebagai ajang realisasi bagi masing-masing daerah untuk mengembangkan diri dan memajukan daerahnya berdasarkan karakteristik kebudayaan dan geografis.

Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*”

Sebagaimana yang dalam Alquran telah disebutkan:

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

Dan di antara orang-orang yang telah Kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan (dasar) kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. (Q.S Al-a'raf : 181)

Kesejahteraan sosial dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup dan ketahanan hidup masyarakat, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat serta tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang di laksanakan secara melembaga dan berkelanjutan dalam wujud manajemen berkualitas.

Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan wewenang dari kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Kepala Daerah merupakan kepala pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi yang merupakan wewenang kepala daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat, peningkatan partisipasi serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang lahir sebagai solusi penyelesaian masalah di Provinsi Papua. Kebijakan tersebut dinilai merupakan kebijakan *win-win solution* atas keinginan pihak yang ingin merdeka dan pihak yang menghendaki Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai harga mati. Kebijakan otsus diharapkan dapat membuat masyarakat Papua lebih sejahtera dan tuntutan merdeka akan hilang.

Setelah lebih dari lima belas tahun diimplementasikan, kebijakan yang diklaim telah diformulasikan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak di Papua (Widjojo, 2009) masih dipertanyakan keberhasilannya oleh sebagian pihak (Negeri, 2014). Diberikannya ruang partisipasi bagi pihak yang berkonflik di Papua pada fase formulasi kebijakan sebagai fase krusial dalam proses kebijakan publik belum mampu menghasilkan kebijakan yang baik. Padahal, berdasarkan konsep *Deliberative public policy*, kebijakan publik yang dibuat secara deliberatif yang melibatkan partisipasi seluruh *stakeholder* akan menghasilkan kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan baik (Katharina, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu melihat kembali (refleksi) nilai-nilai dasar yang menjadi landasan otonomi khusus bagi Papua serta Implementasinya selama lima belas tahun telah dilaksanakan, dengan memahami terlebih dahulu otonomi khusus Papua tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (Soekanto & Mamudji, 2015). Pada penelitian hukum jenis ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Sampara & Husen, 2013). Sedangkan bahan sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*Library research*) yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan dokumen hukum, baik yang berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan atau Peraturan menteri, Yurisprudensi, Jurnal-jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Pembahasan dalam penelitian didasarkan pada teori-teori, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal hukum, laporan-laporan serta referensi-referensi yang relevan. Penelitian ini ditujukan kepada usaha memperoleh gambaran fakta atau gejala dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif.

PEMBAHASAN

Landasan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Sudah lebih dari 40 tahun, Provinsi Papua diserahkan dari Pemerintah Belanda melalui UNTEA (United Nations Temporary Executives Authority) kepada Pemerintahan Republik Indonesia; tetapi rakyat Papua belum pernah merasakan sebagai warga yang bebas dari penderitaan. Segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan sebenarnya tidak saja dilakukan oleh pemerintah pusat yang ada di Jakarta tetapi juga pemerintahan daerah yang semakin turut memperburuk keadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Papua melalui sikap dan perilaku yang sangat melukai batin masyarakat Papua yaitu korupsi.

Konflik yang terjadi di Papua berakar dari sebuah ketidakadilan yang bersumber dari ketidakmerataan distribusi hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh orde baru. Proses ketidakmerataan distribusi hasil-hasil pembangunan ekonomi ini pada akhirnya terlembaga menjadi sebuah upaya pemiskinan yang sifatnya terstruktur dan permanen apakah itu memang disengaja atau secara otomatis konsep pembangunan ekonomi yang dijalankan dan sekaligus berfungsi sebagai sebuah ideologi negara mau tidak mau harus lebih memperhatikan kebutuhan pusat daripada daerah sebagai sumber kekuatan dana pembangunan (Rathgeber, Theodor, 2006). Ketika rezim orde baru berakhir pada pertengahan tahun 1998, konflik ini semakin manifest dan upaya untuk memerdekakan diri juga semakin intensif. Persoalan ini membawa seluruh pemerintahan paska rezim orde baru berupaya keras untuk memikirkan sebuah solusi alternatif bagi penyelesaian konflik yang terjadi di Papua. Desakan dunia Internasional turut mempengaruhi seluruh kebijakan politik pemerintah Indonesia terhadap Papua. Pendekatan Militer yang dianggap menjadi solusi paling tepat dengan mengedepankan cara-cara dan tindakan-tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, perlahan-lahan ditarik dari tengah-tengah masyarakat Papua.

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia mulai menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih elegan dan terhormat seperti pendekatan politik dalam konteks domestik dan pendekatan diplomasi atau negosiasi dalam konteks mempengaruhi dunia Internasional dengan maksud agar dunia Internasional tetap mengakui bahwa Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desakan Internasional sendiri mengharapkan agar Pemerintah Indonesia segera mempersiapkan masa depan Papua dengan meratifikasi dan menjalankan kedua Konvenan Internasional (ICCPR dan ICESCR) yang mengakui hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik masyarakat Papua. Kedua kovenan itu mengangkat hak-hak rakyat miskin dan yang terpinggirkan untuk memungkinkan mereka terlibat dalam hal pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah ekonomi, sosial dan politik, khususnya keputusan-keputusan yang berdampak langsung pada mereka.

Kebijakan otonomi khusus Papua yang diundangkan melalui UU 21 tahun 2001, mempunyai banyak perbedaan yang penting dan mendasar dibandingkan dengan UU otonomi daerah yang berlaku untuk daerah-daerah lainnya. Undang-undang ini adalah kompromi politik yang sangat penting dan mendasar dan memang dimaksudkan untuk merespon tuntutan kemerdekaan di Papua. Proses penyusunannya sendiri dilakukan sangat partisipatif, melalui konsultasi berbagai stakeholders di Papua dan diskusi yang cukup intens di antara tim perumus di Papua untuk kemudian dibawa ke dalam proses legislasi DPR di Jakarta.

Substansi penting dari kebijakan otonomi khusus itu juga dirumuskan oleh Tim Asistensi yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Papua sebagai masukan dalam pembahasan draft RUU Otsus Papua sebagai berikut (Yakobus, 2005)

Pertama, penerapan desentralisasi pemerintahan. Otonomi khusus merupakan bentuk dari desentralisasi politik asimetris menengahi konflik yang melanda Papua. Di satu sisi, masyarakat tetap dapat melaksanakan hak - haknya untuk menentukan nasib sendiri dengan memanfaatkan ruang politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan yang telah diciptakan melalui otonomi khusus tanpa harus menjadi ancaman bagi Negara yang berdaulat. Di sisi lain, pemerintah pusat, tidak perlu merasa khawatir bahwa pelaksanaan otonomi khusus akan mengarah pada disintegrasi.

Kedua, perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan masyarakat Papua dapat mengembangkan kemampuan diri yang dikaruniakan Tuhan kepadanya secara baik dan bermartabat, sehingga dalam waktu secepat - cepatnya rakyat Papua dapat menjadi warga Negara Indonesia dan anggota masyarakat dunia yang modern dan sejajar dengan bangsa - bangsa maju manapun dengan tidak meninggalkan identitas dan jati dirinya.

Ketiga, demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi. Melalui Otsus ini hendak didorong kemampuan masyarakat Papua untuk memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam negara modern seperti partai politik, pemilihan umum, dan lembaga - lembaga perwakilan rakyat agar berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik dan memiliki legalitas yang kuat dan efektif demi tercapainya kehidupan berdemokrasi secara dewasa dan bertanggungjawab.

Keempat, penghargaan terhadap etika dan moral. Mendorong aparat pemerintah dan seluruh masyarakat Papua mempraktekan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan cara inilah seluruh rakyat Papua dapat menikmati kesejahteraan yang sesungguhnya baik jasmani maupun rohani.

Kelima, penghormatan terhadap HAM. Pelaksanaan pembangunan Papua akan dilakukan dengan mengubah cara - cara dan praktek pembangunan dimasa lalu yang berpeluang menimbulkan pelanggaran HAM. Pendekatan keamanan dan militer yang berlebihan akan dikesampingkan melalui mekanisme dialog.

Keenam, penegakan supremasi hukum. Supremasi hukum menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses peradilan dan penegakan HAM. Hukum dijalankan secara adil dan efektif tanpa memihak kepentingan kekuasaan.

Ketujuh, penghargaan terhadap pluralisme. Toleransi terhadap pluralitas akan dipromosikan sebagai instrument membangun masyarakat Papua meski secara mayoritas merupakan rumpun kebudayaan Melanesia yang bercampur dengan denominasi gereja.

Kedelapan, persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Pengakuan atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai warga Negara ini perlu dilaksanakan secara bijaksana dan peka terhadap kondisi objektif sebagian masyarakat Papua yang kondisi sosial ekonomi dan politiknya memerlukan perlindungan tertentu. Perlindungan itu diharapkan dapat mengembangkan kemampuan diri masyarakat Papua untuk dalam waktu yang secepat - cepatnya dapat terlayani hak - hak dan memenuhi kewajiban - kewajibannya sama seperti semua warga Negara.

Secara umum dapat dikatakan bahwa UU Otsus dalam tataran ide - ide normatif sangat ideal. Hal itu mestinya dapat merespon tuntutan kemerdekaan dan semangat nasionalisme Papua, serta mengurangi tekanan tuntutan dan gerakan pemisahan diri. Kesenjangan antara ide normatif dengan realitas barangkali muncul akibat implementasi yang belum berjalan secara efektif. Meski Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 tahun 2001

telah diberlakukan, gerakan kritis terhadap berbagai persoalan di Papua seperti pelanggaran HAM, ketidakadilan tidak lantas berhenti sama sekali. Sebagian masyarakat melihat bahwa otonomi khusus bukan jawaban memuaskan atas persoalan dan keinginan mereka. Sikap kritis ini dilakukan oleh berbagai kelompok yang memiliki latar belakang beragam, baik masyarakat adat, intelektual maupun sektor lainnya, termasuk didalamnya terdapat elemen mahasiswa.

Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua

Sebagaimana dikemukakan oleh Grindle bahwa melihat implementasi kebijakan, dapat ditinjau dari konten dan konteks kebijakan. Implementasi kebijakan otonomi khusus Papua dapat dilihat dari materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Konten dan konteks kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, dibagi menjadi beberapa Materi:

1. Lambang-lambang

Undang-undang Otonomi khusus Papua memiliki lambing daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai kedaulatan. Pelaksanaan ketentuan ini diatur dalam Perdasus.

Alam rangka pelaksanaa ketentuan peraturan ini, Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambing daerah pada tanggal 10 desember 2007. Peraturan Pemerintah ini sesungguhnya tidak diperintahkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001. Isi PP ini melarang penggunaan simbol-simbol yang sama dengan symbol separatis. Peraturan Pemerintah ini dianggap bertentangan dengan muatan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Lahirnya Peraturan Pemerintah ini menjadi ancaman bagi orang papua yang mengibarkan bendera bintang kejora yang dianggap selama ini merupakan symbol kultural. Hingga saat ini, seriap tanggal 1 Desember di Papua masyarakat selalu merayakan hari lahirnya OPM dengan menaikkan bendera bintang kejora. Menanggapi Peraturan Pemerintah ini, Majelis Rakyat Papua (MRP) pada tanggal 27 Februari 2008 mengeluarkan surat Nomor 3 IM/MRP/2008 yang isinya menolak Peraturan Pemerintah tersebut (Widjojo, 2009).

Saat ini mengenai lambang daerah daerah diatur dalam Perdasus Nomor 14 Tahun 2002 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya. Undang-undang tersebut mengatur bahwa lambing daerah diatur dalam Perdasus.

2. Pemerintahan

a. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)

DPRP merupakan badan legislatif daerah provinsi Papua. jumlah anggota DPRP memang berbeda dengan DPRD lainnya. Jumlah anggota DPRP sebanyak 1 ¼ kali jumlah anggota DPRD. Pada awalnya jumlah anggota DPRP sebanyak 56 anggota. Ini berarti ada 11 kursi yang diperoleh dari pengangkatan karena kekhususan. Pada awal tahun 2001 hingga tahun 2010 terjadi ketegangan antara DPRP dan Pemerintah Pusat. Ketegangan ini telah mempengaruhi tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah pusat. Ketegangan terjadi karena pemerintah pusat tidak kunjung memberikan persetujuannya atas 11 orang anggota DPRP yang diangkat. Maka pada Februari 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang mengabulkan gugatan atas pasal 6 ayat 2 Undang-undang ini diajukan oleh

warga asli Papua yaitu Ramses Ohee dan sekjen barisan merah putih papua, Yonas Alfons Husi. (Kahitna, 2019)

Dalam amar putusannya, MK berpendapat bahwa frasa “berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah inkonstitusional, kecuali frasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dalam frasa a tuo diartikan berdasarkan “Peraturan Daerah Khusus”. Putusan ini menjadi dasar hukum bagi 11 kursi yang diangkat melalui perdusus. Gugatan ke MK menurut beberapa pihak menggambarkan tidak berjalannya komunikasi politik di tingkat lembaga daerah. Saat ini sudah dikeluarkan Perdusus Nomor 6 Tahun 2014 tentang keanggotaan DPRP yang ditetapkan melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019 yang mengatur mengenai pengangkatan 14 anggota DPRP yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sekalipun jumlah anggota DPRP yang diangkat bertambah, konflik menentukan jumlah perwakilan di kalangan orang Papua sendiri masih terus terjadi yang antara lain dipertanyakan oleh tokoh adat Tabi (Kahitna, 2019).

Dari sisi internal DPRP juga memiliki banyak masalah. Menurut Mendagri dalam penjelasannya dalam rapat kerja tim pemantau pelaksanaan Otonomi Khusus Papua DPR RI pada tanggal 23 Juli 2010, DPRP dinilai belum menjalankan fungsi legislasi secara baik disebabkan kemampuan anggota DPRP yang rendah dalam pembentukan Perdas maupun Perdusus. Selain itu, banyak anggota DPRP yang sering melakukan perjalanan dinas ke Jakarta sehingga proses pembahasan Perdas atau Perdusus terhambat. Belum lagi menjelang pemilu DPRP, dinamika atau aktifitas politik yang cukup tinggi menyebabkan tingkat kehadiran menjadi rendah. Perhatian anggota DPRP juga akan lebih fokus ke percaturan politik dan kurang bisa berkonsentrasi untuk membentuk Perdas maupun Perdusus.

Implementasi Otonomi Khusus Papua dikaitkan dengan DPRP mengalami kendala pasca lahirnya Perpu nomor 1 tahun 2008 dan UU Nomor 35 tahun 2008. Lahirnya Undang-undang nomor 35 tahun 2008 telah mengurangi cakupan kewenangan DPRP dari seluruh wilayah Papua menjadi hanya Provinsi Papua saja. Provinsi Papua Barat mulai membentuk DPR Papua Barat. Demikian pula dengan kewenangan memilih para utusan Provinsi Papua sebagai anggota MPR RI. Kondisi ini telah menimbulkan ketidakpercayaan orang Papua terhadap Otsus.

Di sisi lain, mandulnya DPRP dalam mengeluarkan Perdas dan Perdusus semakin menimbulkan ketidakuasan di tengah-tengah masyarakat. DPRP menuding pemerintah pusat sebagai penyebab mandulnya produksi Perdas dan Perdusus. Sementara itu pemerintah pusat menuding keterbatasan kemampuan SDM Papua sebagai penyebab masalah tersebut.

Ada beberapa hal yang unik untuk dilihat di Papua Barat. Pertama, mengenai nama. Tidak seperti sebagai Provinsi Papua yang langsung menggunakan istilah DPRP untuk penyebutan bagi DPRDnya, di Provinsi Papua Barat awalnya digunakan istilah DPRD Irian Jaya Barat lalu berubah menjadi DPRD Papua Barat. Baru sejak tahun 2014 menggunakan istilah DPR Papua Barat. Kedua, mengenai jumlah. Tidak seperti DPRP yang memiliki 11 anggota yang diangkat dari unsur kekhususan, di Papua Barat jumlah DPR Papua Barat hanya 45 orang. Sama dengan provinsi lainnya di Indonesia. Namun saat ini ada juga anggota DPR Papua Barat yang diangkat sebanyak 9 orang. (Kahitna, 2019)

Masalah mandulnya DPRP dalam menghasilkan Perdas dan Perdusus juga dialami oleh DPR Papua Barat. Namun tampaknya sekalipun legislasi tidak terbentuk, berbagai pelayanan public tetap berjalan normal di Provinsi Papua Barat. Tidak ada keluhan yang

dilontarkan oleh anggota DPR Papua Barat terkait masalah legislasi. Diakui bahwa perbedaan cara pandang pemerintah pusat terhadap pembentkan Perdasu dan Perdasus telah menjadi penghambat utama dalam dihasilkannya berbagai instrument pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua. (Mandacan, 2015).

b. Majelis Rakyat Papua

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2001, Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perwujudan hak-hak orang asli Papua, berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pematangan kerukunan hidup beragama. Menurut UU ini, jumlah anggota MRP tidak lebih dari $\frac{3}{4}$ jumlah anggota DPRD. Keanggotaan MRP terdiri atas orang asli Papua yang berasal dari wakil adat, agama dan perempuan.

Satu catatan yang menonjol terkait MRP yakni pada saat pembentukan MRP Papua Barat pada tahun 2011. Pada tanggal 12 April 2011, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik 73 anggota MRP yang berasal dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Namun, sebulan kemudian anggota MRP yang berasal dari Provinsi Papua Barat sepakat membentuk MRP Papua Barat.

Pembentukan ini ditengarai sarat kepentingan politik, karena pada saat itu Gubernur Atururi berniat maju kembali sebagai gubernur dengan menggandeng Rahimin Katjong sebagai wakilnya. Padahal Rahimin Katjong bukan orang asli Papua. Khawatir tidak mendapat dukungan dari MRP, Abraham Octavianus Atururi mencari dukungan dari anggota MRP yang berasal dari Papua Barat. Dukungan diberikan dengan rencana membentuk MRP Papua Barat. Pada tanggal 15 Juni 2011 MRP Papua Barat dilantik oleh Gubernur Atururi. Namun 17 anggota MRP yang hadir pada saat pelantikan. Namun demikian dalam perkembangannya Pemerintah Pusat seolah-olah memberikan persetujuan dengan melakukan pembiaran.

MRP menilai bahwa pembiaran yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam pembentukan MRP Papua Barat merupakan bagian dari campur tangan Pemerintah Pusat kepada kebudayaan Papua Papua hanya mengenal satu budaya oleh karena itu MRP cukup satu. Namun Pemerintah Pusat memandang karena Provinsi Papua Barat sudah ada, maka untuk menyelenggarakan otonomi daerah di Provinsi Papua Barat, pembentukan MRP Papua Barat menjadi suatu keharusan Pemerintah Provinsi Papua tampaknya berupaya terus melalui RUU Otonomi khusus Plus untuk menjadikan satu MRP di Papua.

Terakhir, ada satu kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh MRP hingga saat ini yakni memberikan pertimbangan kepada partai politik sebagaimana muatan Pasal 28 ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2001. Hal ini disebabkan belum terbentuknya partai politik (lokal) di Papua. Sekalipun UU Nomor 21 Tahun 2001 telah mengatur tentang kemungkinan dibentuknya partai politik (lokal), hingga saat ini tidak pernah terbentuk. Hambatannya berasal dari pemerintah pusat yang berdalih belum ada aturan PP yang mengatur tentang pembentukan partai politik (lokal) dan adanya pandangan bahwa partai politik yang dimaksud bukan partai politik lokal.

3. Partai Politik

Salah satu kekhususan di bidang politik yang diberikan melalui Otsus yaitu pembentukan partai politik. Penduduk Provinsi Papua dan Papua Barat diperkenankan membentuk partai politik. Rekrutmen politik oleh partai politik dilakukan dengan memprioritaskan orang di Papua. Dalam seleksi perekrutannya, partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP Partai politik di sini dimaknai sebagai partai politik lokal sebagaimana halnya yang terjadi di Aceh. Akan tetapi dalam implementasinya, hingga kini belum terbentuk satu fungsi partai politik lokal. Masih terjadi konflik peraturan antara UU Nomor 21 Tahun 2001 dengan UU Pemilu dan UU Partai Politik yang dianggap tidak sinkron sehingga ketentuan mengenai partai politik di Papua tidak dapat dilaksanakan. Menurut Jacob Komigi (2016), pernah terbentuk sebuah partai politik lokal yang dinamakan Partai Papua bersatu dan sudah mendapatkan SK Kementerian Hukum dan HAM namun kemudian dibatalkan keberadaannya (Kahitna, 2019).

4. Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat

Kekhususan yang diberikan kepada OAP melalui kebijakan Otsus Papua yaitu memberikan kepastian adanya perlindungan hak-hak masyarakat adat dengan cara menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat tersebut. Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah serta Perdasus Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua.

Dalam kenyataannya, masalah yang kerap muncul dalam implementasi mengenai perlindungan hak masyarakat adat yaitu terkait tanah. MRP mencatat bahwa sering terjadi bahwa pihak yang menggunakan tanah yang termasuk dalam tanah hak ulayat atau hak perseorangan tidak melalui prosedur yang benar atau melalui musyawarah dengan masyarakat adat. Sampai saat ini masih ditemukan banyak kasus tanah yang dicaplok oleh orang lain dan tidak dapat diselesaikan, baik oleh Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga menjadi masalah sosial di kalangan masyarakat adat di Papua (MRP, 2013:84). Gubernur Lukas Enembe juga menilai bahwa salah satu hambatan dalam pembangunan di Papua adalah masalah tanah.

Pemerintah Pusat lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Hak Komunal. Peraturan ini dinilai sangat terkait dengan permasalahan tanah di Papua. Dalam upaya merespons persoalan tanah di Papua Pemerintahan Joko Widodo juga telah menerbitkan sertifikat sebanyak 6,861 bagi masyarakat Papua. Program ini merupakan bagian dari program nasional (Prona) Agraria berdasarkan Instruksi Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis di BPN. Menurut Kepala Kantor Wilayah BPN Papua, pemberian sertifikat ini baru pertama kali dilakukan di Tanah Papua.

Pemberian sertifikat hak komunal juga diberikan kepada masyarakat hukum adat di Papua Barat. Pemberian sertifikat itu dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan atas hak komunal dan juga upaya melindungi keberadaan tanah adat agar masyarakat tidak menjadi penonton dan tidak memiliki wilayah adat. Pengakuan atas tanah adat ini bukan berarti para investor tidak memiliki kesempatan untuk menanamkan modal di wilayah komunal. Para investor dapat menggunakan lahan berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB). Ini artinya bahwa hak milik atas tanah berada di tangan masyarakat adat.

5. Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM di Tanah Papua merupakan masalah yang mengemuka dalam pembahasan UU Otsus Papua. Dalam rangka kekhususan, kebijakan Otsus Papua memberikan perintah untuk membentuk perwakilan Komisi Nasional (Komnas) HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua. Ketiga hal ini dianggap sebagai jawaban atas tuntutan para separatis.

Dalam implementasinya, para presiden, pasca dikeluarkannya kebijakan Otsus Papua, mulai Presiden Megawati hingga Presiden SBY tidak mendorong pembentukan Pengadilan HAM saat ini, hanya kantor sekretariat Perwakilan Komnas HAM yang hadir di Papua. Hal dapat ini dipandang sebagai bentuk keengganan para presiden untuk mengusut pelanggaran HAM, yang ditengarai dilakukan oleh para perwira TNI, mengingat pemerintahan sangat mengandalkan dukungan TNI (Nainggolan, 2011). Pada masa pemerintahan Megawati, kasus terbunuhnya Theys H. Eluay, seorang tokoh Papua yang disegani pada saat menjelang ditetapkannya UU Otsus Papua, dianggap sebagai pelaksanaan tugas negara, berbeda dengan pendapat para LSM bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran HAM.

Setelah pembunuhan Theys H. Eluay pada tahun 2001, terjadi Kasus Wamena pada tanggal 4 April 2003 di mana kasus ini dipicu oleh pembobolan gudang senjata Kodim Jayawijaya dan tewasnya 2 anggota TNI pada 4 April 2003. Akibatnya, aparat keamanan dari TNI AD melakukan pengejaran dan menangkap 48 orang dan pengusiran 7.000 orang. Dalam peristiwa ini diduga 16 orang tewas. Menurut Elsham Wamena, rumah yang dibakar sejumlah 235 buah. Kemudian disusul dengan kerusuhan di Mulia Puncak Jaya pada tahun 2004. Kerusuhan di Mulia Puncak Jaya terjadi pada tanggal 14 September 2004 diawali dengan baku tembak antara TNI dengan Tim Pembela Nasional OPM di bawah pimpinan Goliat Tabuni. Dalam peristiwa ini seorang anggota OPM tewas dan seorang anggota TNI terluka. Akibat peristiwa ini terjadi pengungsian dan pembunuhan Elisa Tabuni, dan perusakan serta pembatasan kegiatan masyarakat oleh aparat keamanan.

Kasus pelanggaran HAM tersebut telah banyak mendapat perhatian dunia internasional seperti Human Right Watch dan Amnesti Internasional. Kasus-kasus pelanggaran HAM ini telah dibawa ke Komisi Nasional HAM. Sebagian kasus telah disidangkan, namun sebagian besar yang lain belum disidangkan karena bukti-bukti dianggap belum lengkap (Nainggolan, 2011). Kasus-kasus pelanggaran HAM di atas memperlihatkan bahwa pemerintah masih menggunakan pendekatan militer dalam menangani Papua.

Bahkan KKR yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2004 pada masa Pemerintahan SBY, sebagai satu-satunya yang dianggap permintaan pihak yang pro-merdeka, tidak dapat diwujudkan karena Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 yang memutuskan KKR bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Tujuan dibentuknya KKR adalah dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Tugas KKR nantinya melakukan klarifikasi sejarah Papua dan merumuskan serta menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi. Substansi ini dianggap sebagai substansi yang mengakomodir keinginan pihak yang ingin merdeka.

Dalam bidang HAM, Pemerintahan SBY mencatat bahwa pada tanggal 25 Januari 2012, Menkopolkam telah membentuk *Desk* Penyelesaian Masalah Papua (DPMP) berdasarkan Keputusan Nomor: Kep-9/Menko/Polhukam/1/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang DPMP Tahun Anggaran 2012. Tugas DPMP adalah membantu Menkopolkam

dalam mengkoordinasikan penyiapan dan perumusan kebijakan serta pengendalian penyelesaian masalah Papua secara komprehensif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan stabilitas keamanan serta penegakan Hukum dan HAM di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui Menkopolkam telah membentuk Tim Terpadu. Tim tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2016. Tim beranggota 8 orang tersebut dipimpin oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, SH, MH dengan masa tugas selama 6 (enam) bulan terhitung mulai dari tanggal 25 April hingga 25 Oktober 2016

Pada kenyataannya keberadaan Tim tersebut ditolak oleh rakyat Papua. Selain karena orang-orang yang berada dalam institusi tersebut diduga merupakan para pelanggar HAM itu sendiri juga karena pembentukan Tim ini melanggar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun Pemerintah tetap menugaskan Tim Terpadu menyelesaikan tugasnya dan menjamin independensi Tim dalam bekerja. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang tercatat yaitu pembunuhan Theys H. Eluay pada tahun 2001, peristiwa Wasior 2001, Peristiwa Wamena 2003, kerusuhan di Mulia Puncak Jaya pada tahun 2004 dan Painai Desember 2014.

Dalam kunjungan kedua Presiden Joko Widodo di bulan Mei 2015, Presiden memberikan grasi kepada lima orang tahanan politik di Lembaga Pemasyarakatan Abepura berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 19/G/ Tahun 2015. Mereka adalah Linus Hiel Hiluka dan Kimanus Henda (divonis 19 tahun 10 bulan), Jefrai Murib dan Numbunga Telenggen (divonis seumur hidup), dan Apotnalogolik Lokobalm (divonis 20 tahun). Kelima orang ini adalah pelaku serangan ke gudang senjata di markas Kodim Wamena pada tahun 2003. Seorang tahanan lainnya, Filep Karma, yang dihukum selama 20 tahun penjara karena menaikkan bendera Bintang Kejora dan berbicara dalam pawai pro-kemerdekaan pada tahun 2004, yang seharusnya menerima grasi tidak jadi diberi karena yang bersangkutan tidak mau mengajukan grasi kepada Presiden. Filep Karma merasa tidak bersalah sehingga minta diberi amnesti. Presiden menganggap bahwa pemberian amnesti membutuhkan proses yang lama karena melibatkan DPR RI. Menurut Presiden, masih ada 90 orang lagi yang masih dalam tahap proses untuk diberikan grasi. Presiden menyatakan bahwa pemberian grasi tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua. Presiden juga mendirikan Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua sebagai perpanjangan tangan Komisi Nasional HAM.

Sementara itu pelanggaran HAM yang dicatat *International Coalition for Papua* (ICP) terus terjadi. Dalam laporan keempat sejak april 2013 hingga desember 2014, tercatat 653 orang yang ditahan dari 46 kejadian (ICP, 2015).

Salah satu yang dikeluhkan oleh orang asli Papua terhadap penanganan HAM di Papua yaitu sikap diskriminatif aparat terhadap OOP dibandingkan dengan para pendatang. Hal ini telah mengakibatkan berkembangnya sikap curiga terhadap aparat maupun pendatang Sebagai contoh, pada kasus Tolikara tahun 2015. Kasus ini awalnya dianggap sebagai konflik agama. Namun akhirnya keluar kesepakatan antara umat Islam dan GIDI yang menyatakan

bahwa insiden tersebut bukan konflik agama. Kasus ini bermula pada tanggal 17 Juli 2015, tepat pada saat perayaan hari raya Idul Fitri, di Karubaga Kabupaten Tolikara terjadi pembakaran mushola yang disebut dilakukan oleh umat GIDI (Al-Makassary, 2015). Perlakuan Pemerintah yang segera datang ke lokasi bahkan memberikan bantuan pembangunan masjid dinilai sangat melukai hati orang asli Papua. Pdt. Yoman mempertanyakan mengapa kalau kasus itu terjadi pada diri para pendatang yang mayoritas beragama muslim penanganannya berbeda sekali dengan kasus-kasus yang melibatkan orang asli Papua. Reluhan terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM oleh orang Papua masih terus diperdengarkan.

Kebijakan Otsus Papua juga memberikan perhatian yang besar terhadap HAM kaum perempuan. Kaum perempuan memang memegang peranan yang penting dalam kehidupan di Papua. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan perdasus Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemulihan Hak Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

6. Kekuasaan Peradilan

Kekhususan dalam bidang peradilan yaitu diakuinya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu dan pengangkatan kepala kejaksaan tinggi oleh Jaksa Agung dengan persetujuan gubernur. Saat ini sudah disahkan Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua. Namun peradilan adat ini menurut MRP belum dilaksanakan secara efektif (MRP, 2013).. Di satu sisi, masyarakat Papua, terutama OAP masih kuat dengan hukum adat. Sementara di sisi lain, hukum positif yang berlaku secara nasional belum disosialisasikan secara baik di kalangan masyarakat Papua.

7. Komisi Hukum *Ad Hoc*

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan hukum di Papua, dapat dibentuk Komisi Hukum *Ad Hoc* melalui Perdasi. Dalam implementasinya sejak tahun 2001 Komisi ini tidak kunjung dibentuk. Namun sejak Pemerintahan Lukas Enembe diterbitkan Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Komisi Hukum *Ad Hoc* pada tanggal 30 Desember 2013.

Berdasarkan Perdasi ini, tugas Komisi *Ad Hoc* yaitu membantu penyusunan rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan yaitu menyiapkan bahan penyusunan rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi: menyusun pokok-pokok pikiran/naskah akademik rancangan tersebut menyusun rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi: mengkoordinasikan substansi materi muatan rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi dengan Pemerintah Provinsi DPRP dan MRP: melakukan uji publik rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi serta memberikan pertimbangan kepada Gubernur DPRP dan MRP berkaitan dengan rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi.

Provinsi Papua Barat hingga tahun 2016 belum mengeluarkan Perdasi untuk pembentukan Komisi *Ad Hoc* di Provinsi tersebut. Desakan untuk membentuk Komisi tersebut sudah tampak. Komisi tersebut diharapkan diri oleh orang-orang yang memiliki keahlian di bidang teknis pembuatan undang-undang dan peraturan daerah serta berlatar belakang sosiologi, antropologi dan hukum tata negara, Dengan dibentuknya Komisi tersebut, diharapkan pekerjaan membentuk produk daerah, khususnya regulasi untuk mengimplementasikan UU Otsus dapat segera direalisasikan.

8. Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001

Lahirnya UU Nomor 35 Tahun 2008 dinilai merupakan pelanggaran terhadap UU Otsus Papua yang menyatakan bahwa usul perubahan atas UU Otsus Papua dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRD kepada DPR atau Pemerintah Pusat. UU Nomor 35 Tahun 2008 menurut pihak Pemerintah Pusat (Djohan, 2016) adalah usul dari orang Papua sendiri karena diajukan oleh orang Papua. wapres Jusuf Kalla pada saat itu telah meminta agar dilakukan sosialisasi terlebih dahulu di Papua.

9. Evaluasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

Undang-undang Otsus Papua harus dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya pada akhir tahun ketiga: Dalam implementasinya pada tahun 2012, setelah undang-undang berjalan lebih dari 10 tahun, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang. Padahal, berdasarkan Pasal 78 UU Nomor 21 Tahun 2001, evaluasi seharusnya dilakukan setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah undang-undang ini berlaku, yang artinya sudah harus dilakukan evaluasi pada tahun 2004. Tidak dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah Pusat selama ini karena Pemerintah Pusat ingin lebih fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, seperti pembentukan tembaga, sehingga menilai belum perlu dilakukan evaluasi. Menurut Sudarsono (2016), salah seorang pihak Pemerintah yang ikut dalam pembahasan undang-undang menilai bahwa tidak dilakukannya evaluasi pada tahun ketiga sesudah undang-undang ini berlaku, karena telah terjadi keterputusan informasi antara apa yang dimaksud oleh para penyusun UU dengan para pelaksana di level Pemerintah Pusat (Kahitna, 2019).

Pada tahun 2012, MRP melakukan evaluasi pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dalam evaluasinya MRP menilai Otonomi khusus Papua gagal. Kementerian Dalam Negeri juga melakukan evaluasi pada tahun 2012 dan menyatakan bahwa Otonomi khusus Papua belum dapat dikatakan berhasil.

KESIMPULAN

Tulisan ini memperlihatkan bahwa Otonomi Khusus di Provinsi Papua yang hadir sebagai sebuah kebijakan bagi Papua yang ingin merdeka diformulasikan secara tergesa-gesa karena batasan waktu yang ditentukan oleh TAP MPR RI Nomor IV Tahun 2000 di mana kebijakan harus sudah ada pada tanggal 1 Mei 2001.

Dalam kasus di Papua, pembentukan kebijakan publik sangat relevan untuk menggunakan konsep *deliberative public policy*. Selain kompleksnya pihak yang memberikan kontribusi bagi terjadinya masalah di Papua, juga beragamnya tujuan kebijakan, serta adanya konflik yang melahirkan kehendak untuk merdeka. Masalah yang dihadapi Papua selain ketimpangan kesejahteraan dan ketidakadilan (*injustice*), isu yang penting lainnya yaitu mengenai pelurusan sejarah integrasi Papua ke Indonesia serta banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum mendapat penyelesaian. Masalah ini telah menciptakan konflik antara masyarakat Papua yang mengalami penderitaan dengan negara.

Dalam kasus Undang-Undang Otonomi khusus Papua, *pseudo deliberative* telah memperlihatkan dampaknya dengan melemahnya posisi Pemerintah Pusat terhadap komitmen melaksanakan undang-undang yang dibuktikan dengan perbuatan delay dalam mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana UU dan membuat pendapat baru bahwa Perdasu dan Perdasus dapat disusun setelah ada peraturan pemerintah yang

mengaturnya. Selain itu, Pemerintah Pusat terlihat membiarkan penyimpangan terjadi di Papua tanpa intervensi untuk segera menanganinya. Kesan asal Papua jangan minta merdeka sangat terasa.

Terhadap keinginan untuk meluruskan sejarah Papua atau menegakkan hukum dan penghormatan terhadap HAM, tidak tepat dilakukan melalui kebijakan Otsus. Tuntutan pengakuan dalam bidang politik dapat diberikan melalui penggunaan lambang daerah dan bendera daerah; penempatan perwakilan anggota yang duduk di DPR RI yang berasal dari Papua dan diberi komisi khusus untuk Papua; atau bahkan bisa jadi menjadikan Papua sebagai pusat bisnis Indonesia. Negara yang berhasil dengan Otsus politik, misalnya Norwegia dengan Sami land, dan Finlandia dengan Aland Island atau Kanada dengan Quebec.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Makassary, R. (2015, Agustus 12). Keadilan restoratif untuk Insiden Tolikara 17 juli 2015. *Papua pos*.

Al-quran, Surah Al-araf ayat 181

Armia, M. S. (2003). *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Gadjong, A. A. (2007). *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

ICP. (2015). *Human Rights in West Papua 2015, the Fourth Report of the International coalition for Papua (ICP) covering for april 2013 until December 2014*.

Informasi Media. (2012, April Minggu). Retrieved Maret Selasa, 2020, from Pengertian Analisis: <http://mediainformasill.blogspot.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>

Isjwara, F. (1974). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta.

Katharina, R. (2019). *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Metode Penulisan dan Penelitian Hukum. (n.d.). Retrieved Maret Selasa, 2020, from Law Community: <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/metode-penulisan-hukum/>

MRP. (2013). *Evaluasi Otonomi Khusus*. Jayapura: Majelis Rakyat Papua.

Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Nainggolan, P. P. (2011). *The Indonesian Military Response to Reform in Democratic Transition: A Comparative Analysis of Three Civilian Regimes 1998-2004*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI & Azza Grafika.

- Negeri, K. D. (2014). *Kinerja Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Tahun 2013 :Sebuah Evaluasi Sistemik, Terpadu-Komprehensif, dan Parsitipatif atas Kinerja Otonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Sampara, S., & Husen, L. (2013). *Metode penelitian hukum*. Makassar: Kretakupa.
- Saptomo, A. (2010). *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Sarundajang, S. H. (2001). *Arus balik kekuasaan pusat ke daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarno, S. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surayin. (2010). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: C. . Yrama Widya.
- Theodor Rathgeber. 2006. *Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat, Studi Realitas Sosial dan Perspektif Politis*, Sinar Harapan, Jakarta. hal 52
- Widjojo, M. S. (2009). *Papua Road Map*. Jakarta: LIPI Press.
- Wikipedia. (n.d.). *Otonomi Khusus Papua*. Retrieved Maret Selasa, 2020, from Wikipedia Ensiklopedia Bebas:
https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_khusus_Papua#Latar_Belakang
- Yakobus, P. S. (2005). In *Otonomi Khusus Papua : Mengangkat Martabat Rakyat Papua didalam NKRI*. Jakarta: Sinar Harapan.